



**BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR :470/KPTS. 934 - DISDUKCAPIL/2023**

**TENTANG**

**PENCANANGAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM INOVASI  
"POLANTAS "  
SEBAGAI BENTUK INOVASI DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KUNINGAN**

**BUPATI KUNINGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai salah satu bentuk inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dengan memberikan informasi dan menyediakan saluran atau media lainnya melalui Program "POLANTAS" (Pelayanan ODGJ Lansia dan Disabilitas).  
b. bahwa agar pelaksanaannya berjalan efektif, efisien, dan adanya tertib administrasi, maka perlu membentuk Tim Pengelola Program " POLANTAS ";  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, untuk menjamin kepastian hukum pembentukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;  
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;  
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Persiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 37 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan;
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Cara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan;
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Pencanangan dan Pembentukan Tim Pengelola Program "POLANTAS" ( Pelayanan ODGJ Lansia dan Disabilitas ) sebagai bentuk inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk Penduduk Rentan.
- KEDUA** : Pembentukan Tim Pengelola Program "POLANTAS" dimaksud Diktum KESATU dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bentuk inovasi berupa pelayanan langsung kepada masyarakat melalui Program "POLANTAS" .
- KEEMPAT** : Tema atau Slogan Program "POLANTAS" dimaksud diktum KESATU adalah "PELAYANAN SECARA LANSUNG YANG MEMBAHAGIAKAN MASYARAKAT".
- KELIMA** : Mekanisme dan tahapan pelaksanaan Program "POLANTAS" dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. merupakan Program Fasilitasi Pelayanan langsung Dinas Kependudukan dan oleh Tim Kerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Kuningan Kepada Penduduk Rentan ( ODGJ ) Lansia dan Distabilitas.
  2. penyuluhan dan Edukasi Program bekerjasama dengan seluruh Stakeholders terkait di kabupaten Kuningan serta akan dikolaborasikan dengan lintas sektoral di masing-masing Kecamatan sampai ke tingkat Desa.



3. aturan regulasi Kependudukan yang terbaru;
4. jenis-jenis, mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Adminduk sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang baru;
5. perkembangan terbaru tentang Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat serta pemeliharaan jaringan sapaai ketinggian Kecamatan;
6. informasi lainnya yang bersumber dari Pemerintah Propinsi maupun Pusat sebagai sarana sosialisasi terkait adminduk secara lebih teknis.

- KEENAM : Tim Pengelola dimaksud Diktum KESATU melakukan evaluasi pelaksanaan program dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kuningan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Kuningan.
- KESEMBILAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KESEBELAS : Keputusan ini diberikan kepada Tim Pengelola Program untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 20 November 2023



TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 470/KPTS. 934 - DISDUKCAPIL/2023

TENTANG : PENCANANGAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM INOVASI "POLANTAS" ( Pelayanan ODGJ Lansia dan Disabilitas ) SEBAGAI BENTUK INOVASI DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA LANGSUNG DAN ONLINE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN.

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM  
PENGELOLA DAN TIM PROGRAM INOVASI "POLANTAS"  
(Pelayanan ODGJ Lansia dan Disabilitas)  
SEBAGAI BENTUK INOVASI DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KUNINGAN

- Pembina I : Bupati Kuningan
- Pembina II : Wakil Bupati Kuningan
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan
- Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
- Koordinator Super Admin : Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
- Anggota : 1. Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan  
2. Sub Koordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.  
3. RYAN PERMANA, Amd.Kom Terampil Operator SIAK  
4. RUDI LESMANA, S.Kom, Pengelola Website/Portal Disdukcapil
- Koordinator Media Sosial : Tim Humas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan  
1. Facebook (disdukcapil Kuningan)  
2. Instagram (disdukcapil Kuningan)  
3. Twiter (DISDUKCAPILKUN1)  
4. Youtube  
5. Tiktok (DISDUKCAPIL KUNINGAN)  
6. Email
- Koordinator POLANTAS : Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.  
1. Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan  
2. Sub Korddinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

3. Pelaksana Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

